

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam bab atau pembahasan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan yang dapat digunakan untuk referensi dalam permasalahan yang timbul mengenai hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba dari perspektif kemanfaatan yaitu:

1. Penerapan pidana mati telah ditentukan dalam UU No. 35/2009 pada Ayat (2) masing-masing Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, dan 133 pada Ayat (1). Namun, pengedar narkoba dapat dijatuhi hukuman mati diatur menurut Pasal 114. Dan dalam KUHP yang baru, hukuman mati diatur dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman mati yang diatur dalam UU Narkoba No. 35/2009 masih sangat relevan dan harus terus diterapkan kepada pelaku kejahatan narkoba untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun pidana mati memiliki banyak perbedaan pandangan di dalam masyarakat, namun, dari perspektif hak asasi manusia, tindakan para pengedar atau penjahat narkoba juga masuk ke dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia karena apa yang mereka lakukan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peredaran narkoba adalah kejahatan yang luar biasa. (*extra ordinary crime*).
2. Pidana mati masih menjadi hukuman yang paling optimal untuk para pelaku tindak pidana narkoba, dan harus menjadi primium remedium atau langkah utama dalam menanggulangi kejahatan narkoba dibanding dengan beberapa alternatif hukuman yang lain. Karena hukuman pidana mati dapat menciptakan efek yang jera kepada pelaku dan dapat memberi suatu kemanfaatan kepada korban dan masyarakat.

Pemberlakuan hukuman mati bertujuan untuk mencegah peredaran narkoba di dalam penjara, sehingga salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memutus mata rantai jaringan peredaran narkoba. Agar hukuman mati menjadi paling efektif dan dapat memberikan kemanfaatan yang berarti bagi setiap korban maupun masyarakat lain dalam memerangi kejahatan narkotika, semua aparat penegak hukum harus menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukuman mati, dan waktu antara keputusan *inkracht* dan eksekusi hukuman mati harus diterapkan dengan bijak dan tidak terlalu lama.

## **B. Saran**

3. Berdasarkan Kesimpulan maka penulis berharap sebaiknya insitusi atau penegak hukum dapat memastikan penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap penerapan dari hukuman pidana mati kepada seluruh jaringan peredaran narkoba, mulai dari bandar besar hingga pengedar kecil. Dalam memerangi kejahatan narkotika, semua aparat penegak hukum harus menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukuman mati, agar penerapan dari hukuman pidana mati ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan kemanfaatan kepada korban dan masyarakat. Penulis berharap regulasi yang lebih ketat mengenai waktu antara keputusan *inkracht* dan eksekusi hukuman mati harus diterapkan dengan bijak dan tidak terlalu lama.
4. Penulis juga memberi saran kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk memperkuat kerjasama internasional seperti pertukaran informasi, ekstradisi terpidana, dan pengembangan teknologi untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan juga studi banding dengan negara lain yang berhasil menerapkan pidana mati khususnya tindak pidana narkotika agar penerapan pidana mati di Indonesia bisa berjalan sesuai yang diharapkan.